

TESIS

**DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU
SULAWESI**

***DETERMINANTS OF REGIONAL INEQUALITY IN SULAWESI
ISLAND***

**ARIF BUDIMAN
A032191002**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

TESIS

DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU SULAWESI

Disusun dan diajukan oleh

ARIF BUDIMAN
A032191002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan** Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **22 Desember 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19770913 200212 2 002

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Dr. Indraswati Tri Abdireviane SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001



Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

ABSTRAK

ARIF BUDIMAN. *Determinan Ketimpangan Wilayah Di Pulau Sulawesi* (dibimbing oleh Muhammad Yusri Zamhuri dan Retno Fitrianti).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan dana perimbangan terhadap ketimpangan wilayah di pulau Sulawesi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *pooled data*, yaitu gabungan dari data *time series* tahun 2014 sampai dengan 2022 dan *cross section* enam provinsi di pulau Sulawesi. Metode yang digunakan, yaitu regresi data panel menggunakan *evIEWS 12*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan wilayah di pulau Sulawesi. Indeks pembangunan manusia dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah di pulau Sulawesi. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di pulau Sulawesi.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dana perimbangan, ketimpangan wilayah



ABSTRACT

ARIF BUDIMAN. *The Determinants of Regional Inequality in Sulawesi Island* (supervised by Muhammad Yusri Zamhuri and Retno Fitrianti)

This study aims to examine the effect of economic growth, human development index, and equalization fund on regional inequality in Sulawesi Island. The data used in this study were secondary data as pooled data, i. e. a combination of time series data from 2014 to 2022 and cross section of six provinces in Sulawesi Island. The method used was panel data regression using eviews 12. The results of the study show that economic growth has a significant positive effect on regional inequality on Sulawesi Island, while human development index and equalization funds have a significant negative effect on regional inequality on Sulawesi Island. Simultaneously, the independent variables have a significant effect on regional inequality in Sulawesi Island.

Keywords: economic growth, human development index, equalization fund, regional inequality



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Budiman

NIM : A032191002

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:
DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU SULAWESI merupakan karya ilmiah yang ditulis secara langsung oleh penulis dan belum pernah diajukan atau diterbitkan sebelumnya dan bebas dari masalah praktek plagiasi kecuali terkait pengutipan beberapa karya lainnya pada draft ini namun hal tersebut dituliskan dalam bentuk kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dan jika dikemudian hari didapatkan terdapat masalah pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Makassar, 7 November 2023

Yang membuat pernyataan



Arif Budiman

PRAKATA

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah senantiasa memberi nikmat baik kesehatan maupun keselamatan dan atas izin-Nya penulis mampu dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul "Determinan Ketimpangan Wilayah di Pulau Sulawesi". Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan serta kekurangan dalam penulisan karya ini terkait dengan berbagai keterbatasan maupun kemampuan penulis. Namun dengan dorongan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat dan implikasi dalam semakin memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ke depan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak ucapan terimah kasih kepada:

1. Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Indraswati T.A Reviane, S.E., M.A., CWM selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.
3. Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D selaku Pembimbing I.
4. Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si. CWM[®] selaku Pembimbing II.
5. Dr. Agussalim, S.E., M.Si selaku Penguji I.
6. Dr. Fatmawati, SE., M.Si. CWM[®] selaku Penguji II.

7. Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si selaku Penguji III.
8. Kedua orang tua, Amiruddin dan Hj. Sulo serta keluarga lainnya.
9. Seluruh kerabat dan kawan-kawan mahasiswa Program Pasca Sarjana
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika selama proses penulisan terdapat sikap ataupun perkataan yang kurang berkenang di hati.

Makassar, Desember 2023

Arif Budiman

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Teori Ekonomi Neoklasik.....	13
2.1.2 Otonomi Daerah	14
2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Wilayah	16
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	21
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	28
2.1.6 Dana Perimbangan.....	30
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	42
2.3 Tinjauan Empiris	46
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN 54	
3.1 Kerangka Pemikiran	54
3.2 Hipotesis Penelitian	55

BAB IV METODE PENELITIAN	56
4.1 Rancangan Penelitian	56
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	67
4.4 Jenis dan Sumber Data	67
4.5 Metode Pengumpulan Data	68
4.6 Metode Analisis.....	68
BAB V HASIL PENELITIAN	71
5.1 Deskripsi Data	71
5.2 Hasil Analisis.....	78
BAB VI PEMBAHASAN	83
6.1 Pertumbuhan Ekonomi	83
6.2 Indeks Pembangunan Manusia	84
6.3 Dana Perimbangan.....	86
BAB VII PENUTUP	87
7.1 Kesimpulan.....	87
7.2 Implikasi	87
7.3 Keterbatasan Penelitian	88
7.4 Saran	89

DAFTAR TABEL

2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah.....	20
2.2 Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Manusia	30
5.1 Indeks Williamson di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022	62
5.2 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022.....	64
5.3 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022.....	66
5.4 Dana Perimbangan di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022	67
5.5 Hasil Uji Spesifikasi Model	68
5.6 Hasil Uji Multikolinearitas	69
5.7 Uji Heteroskedastisitas.....	69
5.8 Hasil Regresi Data Panel	70
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian	73

DAFTAR GAMBAR

1.1 Indeks Williamson di Pulau Sulawesi Tahun 2018-2022	4
1.2 PDRB di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022	5
1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan memiliki sifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya (Arsyad, 2014). Dalam aspek ekonomi, pembangunan pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kemiskinan dan rendahnya ketimpangan pembangunan antarwilayah (Rajab & Kamaruddin, 2021). Kondisi pembangunan pada sejumlah negara memiliki beberapa permasalahan, salah satunya yaitu ketimpangan (Todaro, 2015).

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008). Menurut Hipotesa Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2008), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju

ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2008). Ukuran ketimpangan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah *Williamson Index* yang digunakan dalam studi Jeffrey G Williamson pada tahun 1966. Berbeda dengan Gini Rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Karena yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok (Sjafrizal, 2008).

Ketimpangan wilayah juga berkaitan dengan isu pemerataan pembangunan. Isu pemerataan pembangunan menjadi suatu keniscayaan bila kita cermati komparasinya dengan perkembangan kawasan regional, melalui peringkat indeks pembangunan inklusif atau *Inclusive Development Index* (IDI), yang dirilis *World Economic Forum* (WEF) tahun 2018. Secara umum, WEF melihat negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Dari 77 negara berkembang, Indonesia menempati peringkat ke-36 indeks pemerataan pembangunan (peringkat ke-22 di tahun 2017), di bawah Malaysia (peringkat ke-13 tahun 2018 dan ke-16 tahun 2017),


Thailand (peringkat ke-17 tahun 2018 dan ke-12 tahun 2017) dan Vietnam (peringkat ke-33 di tahun 2018).

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi dan memiliki perbedaan karakteristik wilayah merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari bagi pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu keniscayaan bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakterseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat (Azizi, 2018). Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antarwilayah ini pada dasarnya menimbulkan suatu masalah pembangunan dalam suatu wilayah yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berujung kemiskinan dalam wilayah tersebut (Mansyur dkk, 2021).

Ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional. Panggarti *et al*, (2022) dalam studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia menemukan bahwa Pulau Sumatera, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua masuk kategori dengan ketimpangan tinggi. Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan masuk kategori ketimpangan sangat tinggi. Pulau Sulawesi masuk kategori ketimpangan mendekati merata. Pulau Maluku masuk dalam kategori sangat merata.

Sulawesi, dikenal sebagai Celebes, merupakan salah satu dari empat Kepulauan Sunda Besar, dan merupakan pulau terbesar kesebelas di dunia, yang terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Di Indonesia, hanya Pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya, dan

hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi. Ada enam provinsi di Sulawesi yaitu; Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat. Berikut grafik perkembangan indeks williamson yang ada di pulau sulawesi selama tahun 2018 – 2022.




Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.1 Indeks Williamson di Pulau Sulawesi Tahun 2018-2022

Berdasarkan tren perkembangan indeks williamson di Pulau Sulawesi selama tahun 2018 – 2022 dalam grafik 1.1 menunjukkan bahwa angka ketimpangan meningkat tiap tahunnya meskipun dalam beberapa penelitian ketimpangan di Pulau Sulawesi tergolong sedang. Meningkatnya angka ketimpangan tiap tahunnya dapat mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Dampak lain seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah yang terlihat dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berlanjut menjadi tindak kriminalitas, konflik antar masyarakat, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari Bergeraknya ekonomi lokal (setkab.go.id). Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Adapun untuk rincian PDRB pulau Sulawesi adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS (2023)

Grafik 1.2 PDRB di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022


Nilai PDRB pada Grafik 1.2 menunjukkan besarnya nilai produksi barang dan jasa yang di hasilkan masing-masing wilayah di tahun tertentu, dari grafik tersebut terlihat bahwa wilayah Sulawesi Tengah terus mengalami tren positif peningkatan PDRB per kapita dari tahun ketahun dibanding dengan provinsi yang lain. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2022 menjadi yang tertinggi

se-Kawasan Sulawesi PDRB 10,49% dan tertinggi ke tiga secara nasional. Pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh sektor unggulan yakni industri pengolahan tumbuh 15,61%, lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh 8,73%, diikuti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang juga tumbuh 6,10%. Dari sisi pengeluaran konsumsi pertumbuhannya juga membaik, mobilitas yang meningkat mendorong konsumsi rumah tangga semakin tumbuh .(Kemenku RI, 2022)

Dalam rentang waktu 2011-2022 rata-rata PDRB per kapita setiap Provinsi mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 terjadi ekspansi (pemulihan) pasca pandemi covid-19 terjadi penurunan rata-rata PDRB per kapita di banding tahun sebelumnya. Dilihat secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 -3,03% dampak dari covid-19 bagi unik usaha mikro berdampak cukup besar, restoran, hotel, pariwisata yang harus tutup sehingga output menurung drastis. Grafik tersebut menunjukkan beberapa wilayah yang mengalami peningkatan PDRB per kapita yang cukup pesat sementara wilayah-wilayah lain di pulau Sulawesi mengalami peningkatan yang melambat dalam artian daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama dengan wilayah lainnya yang artinya masih terdapat kesenjangan wilayah di Pulau Sulawesi jika dilihat dari tingkat PDRB yang ada pada Grafik 1.1.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah/daerah saja, akan tetapi faktor lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu dimensi pendapatan, pendidikan dan kesehatan (BPS, 2020). IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 1990. *Human Development Report* (HDR). UNDP merupakan organisasi multilateral

besar yang memberi bantuan teknis dan pembangunan di seluruh dunia. Data UNDP memperlihatkan nilai IPM Indonesia pada tahun 2019 yaitu 71,8 berada di rangking 107. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi (Yanthi, 2017). Permasalahan yang terjadi adalah perbedaan IPM di setiap daerah. Hal ini yang menyebabkan IPM menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan wilayah. Berikut rata-rata IPM setiap provinsi yang ada di pulau sulawesi adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS, 2023

Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2022

Grafik 1.3 yang merupakan rata-rata IPM di pulau sulawesi dari tahun 2014-2022, menunjukkan angka IPM yang tergolong sedang-tingg yaitu berada di kisaran 65 - 72. Nilai IPM suatu wilayah menggambarkan seperti apa pilihan kebijakan telah di ambil dan dilaksanakan terhadap wilayah tersebut. Hal ini

menandakan bahwa IPM yang ada di pulau Sulawesi cenderung tinggi. Berdasarkan fenomena tersebut IPM menjadi penting untuk dibahas karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari seberapa besar PDRB yang dimiliki daerah tersebut, melainkan seberapa berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut untuk proses pembangunan. Sedangkan jika sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah kurang berkualitas maka akan menghambat proses pembangunan.

Jika dilihat secara seksama, nilai IPM berbeda-beda di tiap provinsi, meskipun kebijakan yang diterapkan merupakan kebijakan yang sama, mandat dari pemerintah pusat. Perbedaan ini muncul karena berbagai sebab seperti lingkungan geografis, kondisi kependudukan, karakter lingkungan, sumber daya alam, kebijakan pemerintah daerah, dan lain sebagainya di tingkat provinsi. Hadirnya kebijakan pemerintah daerah yang berbeda tersebut dapat dipicu oleh munculnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pada akhir dekade 1990-an Indonesia memulai desentralisasi pembangunan dengan ditandai oleh pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Sejak tahun 2002 mulai diberlakukan kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis distribusi pendapatan yang merata dan optimalisasi *local government expenditure*. Namun realisasinya tergantung tingkat kesiapan fiskal masing-masing daerah. Ketidakmampuan daerah dalam mengalokasikan dana secara efisien yang tidak didukung oleh sistem administratif yang baik dan rendahnya kekuatan redistribusi sumberdaya antardaerah (kabupaten/kota) di dalam satu provinsi, maka akan

menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan ketimpangan regional.

Menurut Pekei (2016), pemberian kewenangan yang lebih luas mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013).

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, social budaya, dan ekonomi, sehingga perubahan politik dan sosial budaya terutama di negara-negara berkembang telah diwarnai dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hamid (2003) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi transfer Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Kebijakan alokasi dana perimbangan ini dimaksudkan untuk (1) memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, (2) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti, serta (3) mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah yang mencerminkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya bisa berjalan efektif.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah berhasil memberikan bukti empiris terkait determinan ketimpangan pembangunan wilayah diantaranya, penelitian Didia (2016) dalam penelitiannya analisis ketimpangan pembangunan di kawasan kedungsepur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur serta telah terjadi konvergensi di Kawasan Kedungsepur. Raharti *et al.* (2021) Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar Provinsi di Indonesia tahun 2005-2019 tergolong tinggi karena setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, kenyataan ini sejalan dengan teori Neoklasik. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Mansyur *et al.* pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan". Persamaan penelitian ini dengan penelitian mansyur yaitu sama-sama menggunakan *williamson index* sebagai proksi variabel dependen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada pemilihan variabel independen, dimana penelitian ini mengkombinasikan keseluruhan variabel-variabel dalam penelitian menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan dana perimbangan sebagai determinan yang diadopsi dari penelitian Manek & Badrudin (2016)

dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur” dan juga dari penelitian Didia (2016) yang menggunakan IPM sebagai variabel independen.

Berdasarkan beberapa pertimbangan uraian di atas, peneliti tertarik untuk merumuskan penelitian dengan judul “**Determinan Ketimpangan Wilayah di Pulau Sulawesi**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Sulawesi periode 2014-2022.?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Sulawesi periode 2014-2022.?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Sulawesi periode 2014-2022.?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di pulau sulawesi periode 2014-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah di pulau sulawesi periode 2014-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan wilayah di pulau sulawesi periode 2014-2022.

Kegunaan Penelitian

1.1.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana perimbangan.

1.1.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau rujukan bagi para peneliti dan juga dapat berkontribusi dalam kajian akademik untuk mengetahui secara konseptual dan teoritis terkait ketimpangan pembangunan.

1.1.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten dan provinsi Sulawesi dalam membuat kebijakan yang tepat terkait strategi dalam mengurangi tingkat ketimpangan wilayah kawasan timur Indonesia khususnya Sulawesi dan juga memberi pertimbangan pemerintah dalam hal proposi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana alokasi bagi hasil yang sesuai dalam mengembangkan wilayahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Ekonomi Neoklasik

Teori neo klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan neo klasik pertama kali dikemukakan oleh dua orang ekonom yaitu Robert Solow dan Trevor Swan. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005).

Teori ekonomi neoklasik yang juga dikenal sebagai pendekatan neoklasik dalam ekonomi regional menyediakan kerangka kerja untuk memahami ketimpangan wilayah. Teori ini berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi mikro neoklasik dengan penekanan pada pengaruh faktor-faktor pasar dalam menentukan alokasi sumber daya dan dampaknya terhadap ketimpangan wilayah. Menurut teori neoklasik ketimpangan wilayah terjadi ketika terdapat perbedaan dalam alokasi sumber daya pertumbuhan ekonomi dan keuntungan komparatif antara berbagai wilayah. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perbedaan dalam tingkat ketersediaan sumber daya alam kualitas modal manusia infrastruktur institusi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas ekonomi.

Salah satu teori utama dalam ekonomi neoklasik adalah teori lokasi yang mengemukakan bahwa agen ekonomi akan memilih lokasi berdasarkan perhitungan rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa agen ekonomi memiliki akses informasi yang sempurna dan mengambil keputusan berdasarkan harga pasar dan biaya transportasi.

Dalam konteks ketimpangan wilayah teori lokasi neoklasik memprediksi bahwa faktor-faktor seperti perbedaan harga tanah tenaga kerja dan transportasi dapat mendorong perkembangan daerah tertentu sementara daerah lain tertinggal. Agen ekonomi akan cenderung bergerak ke daerah dengan biaya produksi yang lebih rendah atau keuntungan yang lebih tinggi yang pada gilirannya dapat memperkuat ketimpangan wilayah.

Selain itu teori neoklasik juga mengakui peran penting dari pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penentu ketimpangan wilayah. Menurut teori ini wilayah yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung memiliki keunggulan komparatif yang lebih besar dan lebih berpeluang untuk terus tumbuh. Di sisi lain wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah cenderung tertinggal dan mengalami ketimpangan dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi.

2.1.2 Otonomi Daerah

Seiring pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah mengalami perkembangan yang kian pesat. Pasang surut perkembangan pemerintahan negara Indonesia mulai dari runtuhnya orde baru dan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kian dinamis hingga berbagai tuntutan yang muncul di tiap lini reformasi, maka tidak luput dari keperluan legalitas keberadaan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mulai diberlakukan, lalu digantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diperbarui dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya secara mandiri dalam sistem NKRI, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan sebagai alat jitu mengatasi kompleksitas permasalahan masyarakat daerah dan sebagai bentuk penguatan perekonomian daerah dalam rangka partisipasi mendorong perekonomian nasional (Manane, 2019). Dengan begitu, pemerintah daerah diberikan peran strategis yang luwes sehubungan dengan peningkatan pelayanan umum yang berkualitas diikuti dengan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Dalam mendukung eksistensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, daerah otonom memegang beberapa asas otonomi sebagai fundamental yang harus dipahami sebagai berikut.

a. Asas Desentralisasi

Dalam membahas desentralisasi, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep demokrasi dan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan asas desentralisasi hanya dipakai negara yang menganut sistem politik demokrasi (Rauf, 2018). Menurut Surbakti (2013, dikutip dalam Rauf, 2018), kemajemukan daerah di Indonesia membuat pemerintahan perlu disesuaikan mengikuti karakteristik daerah, baik dari sisi sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat setempat, maka pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya berupa penyerahan wewenang kepada daerah otonom melalui asas desentralisasi

b. Asas Dekonsentralisasi

Penyerahan kewenangan kepada daerah otonom atas urusan pemerintah pusat tidak seluruhnya diberikan, ada beberapa kewenangan yang masih dipegang pusat secara absolut atau mutlak, seperti agama, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, yustisi, pertahanan dan keamanan. Konsep dekonsentrasi lahir sebagai suatu bentuk pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah otonom.

c. Tugas Pembantuan

Pemerintah memberikan penugasan kepada daerah otonom guna menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah provinsi kepada kabupaten atau kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

2.1.3 Ketimpangan Pembangunan

2.1.3.1 Definisi Ketimpangan

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Berikut beberapa definisi ketimpangan menurut teori para ahli :

1. Menurut Andrinof A. Chaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.
2. Menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

3. Menurut Jonathan Haughton & Shahidur R. Khand, ketimpangan adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan.
4. Roichatul Aswidah, ketimpangan sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).

2.1.3.2 Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu.

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang

mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Contohnya adalah Minyak dan gas alam, batubara, tingkat kesuburan lahan.

2. Perbedaan kondisi demografis

Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Contohnya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan. Contohnya adalah terdapatnya sumberdaya alam yang

lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapat lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

2.1.3.3 Ukuran Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat menunjukkan perubahan atau peningkatan dibidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari perubahan besaran Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun ini maka didapatlah angka pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan peningkatan perekonomian (Hartati, 2019). Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan indeks williamson.

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah

maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan ketimpangan berkurang dengan signifikan.

Ukuran ketimpangan pembangunan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah yang mudah dalam penghitungan adalah indeks Williamson karena indeks ini sebenarnya modifikasi dari formula varians dengan penimbang tertentu. Adapun Indeks Williamson secara statistik dapat diformulasikan sebagai berikut (Kuncoro, 2004).

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

Dimana V_w adalah nilai indeks ketimpangan Williamson, Y_i adalah PDRB per kapita masing-masing provinsi, Y adalah PDRB per kapita rata-rata seluruh provinsi, F_i adalah jumlah penduduk masing-masing provinsi, dan N adalah jumlah penduduk Indonesia.

Nilai indeks berada pada range $0 < V_w < 10 < V_w < 1$. mendekati 1 maka ketimpangan semakin besar dan V_w mendekati 0 maka ketimpangan semakin kecil atau semakin merata. Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah

Besarnya V_w	Tingkat Ketimpangan
> 1	Sangat Tinggi
0,7 – 1	Tinggi
0,4 – 0,69	Sedang
< 0,39	Rendah

Sumber : (Muta'ali, 2015)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Definisi dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu; proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1999).

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus

dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2015). Ketiganya adalah sebagai berikut.

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan (afrizal, 2013).

1. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
2. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
3. Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik

yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

2.1.4.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut.

2.1.4.2.1 Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2.1.4.2.2 Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri

memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

2.1.4.2.3 Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *financial* Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

2.1.4.2.4 Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya

mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

2.1.4.2.5 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu.

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Bangunan dan Konstruksi
- f. Perdagangan, hotel dan restoran

- g. Pengangkutan dan komunikasi
 - h. Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
 - i. Jasa-jasa lainnya
2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari.

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
 - b. Konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
 - d. Pembentukan stok
 - e. Ekspor netto (ekspor dikurang impor)
3. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu; PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)

menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

2.1.4.2.6 Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain.

1. Sumber daya alam
2. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Sistem sosial
5. Pasar

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$r(t-1) = \frac{PDRB_t - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

r_{t-1} = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung

$PDRB(t-1)$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses dalam pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi, baik secara kualitas maupun kuantitas adalah sumber daya manusia. Karena dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia secara merata di seluruh wilayah di Indonesia (Banendro, 2016). Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan penduduk yang dapat ditumbuh kembangkan melalui pemberdayaan (UNDP, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Anggraini, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). UNDP menciptakan IPM untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, sehingga bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*). Dimensi dasar tersebut, dibentuk oleh beberapa variabel yaitu.

1. Dimensi kesehatan dinilai oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir. AHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau usia harapan hidup saat lahir.
2. Dimensi pendidikan atau pengetahuan dinilai dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam pendidikan formal dan perhitungan rata-rata lama sekolah adalah orang dewasa yang berusia 25 tahun atau lebih. Kemudian, HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan perhitungan HLS adalah penduduk berusia 7 tahun ke atas.
3. Dimensi standar hidup layak dinilai dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Dimensi Kesehatan : } I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - RLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran : } I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran min})}{\ln(\text{Pengeluaran maks}) - \ln(\text{Pengeluaran min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

BPS (2015) mengelompokan IPM ke dalam empat kategori untuk melihat pencapaian IPM antar wilayah. Adapun kategori tersebut antara lain.

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Manusia

Besarnya IPM	Kategori
> 80	Sangat Tinggi
70 – 80	Tinggi
60 – 70	Sedang
< 60	Rendah

Sumber: BPS

Menurut UNDP (2018), Indeks Pembangunan Manusia hanyalah indikator yang menyederhanakan dan menggambarkan sebagian dari apa yang dibutuhkan pada pembangunan manusia. Namun, hal ini tidak mencerminkan ketidaksetaraan, kemiskinan, keamanan manusia, pemberdayaan dan lainnya. Ada indeks komposit lainnya untuk menggambarkan hal-hal tersebut.

IPM sebagai indeks yang dapat menggambarkan kondisi serta kualitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, serta IPM merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan IPM juga digunakan sebagai salah satu alokasi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Badan Pusat Statistik, 2021).

2.1.6 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan

pemerintah daerah dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dana Perimbangan merupakan dana dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah otonom dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan melingkupi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

2.1.6.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.6.1.1 Definisi DAU

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dalam DAU disesuaikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dengan kata lain, DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

2.1.6.1.2 Dasar Hukum Serta Perubahan Aturan

1. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3. UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. PP No.37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD).

2.1.6.1.3 Alokasi DAU

1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.6.1.4 Tahap Penghitungan DAU

a. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Kemenkeu c.q DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

c. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapat persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.1.6.1.5 Formulasi DAU

1. Formula DAU

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa gaji PNS daerah.

Rumus Formula DAU.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan:

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2. Variabel DAU

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3. Metode Penghitungan DAU

a. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

b. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi

dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara Kbf dengan Kpf.

2.1.6.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.6.2.1 Definisi DAK

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini diperuntukkan guna membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Singkatnya, Dana Alokasi Khusus merupakan transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan Nasional.

2.1.6.2.2 Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
3. Peraturan Menteri keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; dan
4. Peraturan Menteri keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

2.1.6.2.3 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBN setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.
2. Perhitungan Alokasi DAK, dalam dua tahapan
- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
 - Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indkes berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
 - Berdasarkan PMK tersebut, Menteri Teknis Menyusun Juknis penggunaan DAK.

2.1.6.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil ini merupakan bagian dari desentralisasi fiskal, yaitu berupa pemberian sebagian persentase (%) pendapatan Nasional dari suatu sumber tertentu kepada daerah dimana pendapatan itu diperoleh. Dana Bagi Hasil bisa berupa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non-Pajak. Dengan kata lain, sumber Bagi Hasil merupakan bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam.

2.1.6.3.1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi Hasil.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi Hasil.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintahan Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.
11. Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyampaian Data Dan Mekanisme Pembukaan Rekening Surat Berharga Pada Sub-Registry Dalam Rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai.

2.1.6.3.2 Tujuan dan Prinsip DBH

1. Pembagian DBH Dilakukan Berdasarkan Prinsip *By Origin*.
2. Penyaluran DBH Dilakukan Berdasarkan Prinsip *Based On Actual Revenue*, Maksudnya Adalah Penyaluran DBH Berdasarkan Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran Berjalan (Pasal 2 33/2004).

2.1.6.3.3 Jenis-Jenis DBH

1. DBH Pajak, Meliputi.
 - a. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan (DBH-PBB)
 - b. DBH Pajak Penghasilan (DBH-Pph)
 - c. DBH Cukai Hasil Tembakau (FBH-CHT)
2. DBH Sumber Daya Alam, Meliputi.

- a. DBH Kehutanan
- b. DBH Mineral Dan Batu Bara
- c. DBH Minyak Bumi Dan Gas Bumi
- d. DBH Pengusahaan Panas Bumi
- e. DBH Perikanan

2.1.6.3.4 Pembagian DBH

1. DBH PBB Dan Pph Dibagi Kepada Daerah Penghasilan Sesuai Dengan Porsi Yang Ditetapkan Dalam UU No.33/2004.
2. DBH CHT Dan DBH SDA Dibagi Dengan Imbangan Daerah Penghasilan Mendapatkan Porsi Lebih Besar, Dan Daerah Lain (Dalam Provinsi Yang Bersangkutan) Mendapatkan Bagian Pemerataan Dengan Porsi Tertentu Yang Ditetapkan Dalam UU.

2.1.6.3.5 DBH PAJAK

DBH Pajak Adalah Bagian Daerah Yang Berasal Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal.

1. **Penggunaan**
 - a. Dalam Penggunaannya DBH Pajak Memiliki Sifat *Block Grant* Artinya Pada Penggunaannya Diberikan Untuk Setiap Daerah Yang Memiliki Kebutuhan Masing-Masing
 - b. Khusus Pada DBH CHT, Pengalokasian Sedikitnya 50 % Dari Dana DBH Wajib Dilakukan Setiap Daerah.
 - c. Penggunaan Alokasi Itu Digunakan Sebagai Pendanaan Program/Kegiatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal.

2. **DBH Pajak Bumi Dan Bangunan (DBH-PBB)**

- Penerimaan Negara Dari PBB Dibagi Dengan Imbangan 10% (Sepuluh Persen) Untuk Pemerintah Dan 90% (Sembilan Puluh Persen) Untuk Daerah.
- DBH PBB Untuk Daerah Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) Dibagi Dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - a. 16,2% (Enam Belas Dua Persepuluh Persen) Untuk Provinsi Yang Bersangkutan;
 - b. 64,8% (Enam Puluh Empat Delapan Persepuluh Persen) Untuk Kabupaten / Kota Yang Bersangkutan;
 - c. 9% (Sembilan Persen) Untuk Biaya Pemungutan.
- Bagian Pemerintah Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Pada Poin Nomor 1 Dialokasikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota.
- Alokasi Untuk Kabupaten Dan Kota Dari Bagian Pemerintah Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Dibagi Dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - a. 6,5% (Enam Lima Persepuluh Persen) Dibagikan Sebagai Insentif Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota; Dan
 - b. 3,5% (Tiga Lima Persepuluh Persen) Dibagikan Sebagai Insentif Kepada Kabupaten Dan / Kota Yang Realisasi Penerimaan PBB Sector Perdesaan Dan Perkotaan Pada Tahun Anggaran Sebelumnya Mencapai / Melampaui Rencana Penerimaan Yang Ditetapkan.

3. **DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (DBH-BPHTB)**

- Penerimaan Negara Dari BPHTB Dibagi Dengan Imbangan 20% (Dua Puluh Persen) Untuk Pemerintahan Dan 80 % (Delapan Puluh Persen) Untuk Daerah.

- DBH BPHTB Untuk Daerah Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) Dibagi Dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - a. 16% (Enam Belas Persen) Untuk Provinsi Yang Bersangkutan;
 - b. 64% (Enam Puluh Empat Persen) Untuk Kabupaten / Kota Yang Bersangkutan, DBH PBB Untuk Daerah Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) Dibagi Dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - Bagian Pemerintah Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Pada Poin Nomor 1 Dialokasikan Dengan Porsi Yang Sama Besar Untuk Seluruh Kabupaten Dan Kota
4. **DBH Pajak Penghasilan WPOP DN Dan Pasal 21**
- Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Selanjutnya Disebut Pph WPOP DN Adalah Pajak Penghasilan Terutang Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 Dan Pasal 29 Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan Yang Berlaku Kecuali Pajak Atas Penghasilan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 25 Ayat (8).
 - Pajak Penghasilan Pasal 21, Selanjutnya Disebut Pph Pasal 21, Adalah Pajak Atas Penghasilan Berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan Dan Pembayaran Lainnya Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatan, Jasa Dan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan Yang Berlaku
 - Penerimaan Negara Dari Pph Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) Dan Pph Pasal 21 Dibagikan Kepada Daerah Sebesar 20% (Dua Puluh Persen).

- DBH Pph WPOPDN Dan Pph Pasal 21 Dibagi Dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - a. 8% (Delapan Persen) Untuk Provinsi Yang Bersangkutan; Dan
 - b. 12% (Dua Belas Persen) Untuk Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Yang Bersangkutan.
- DPBH Pph WPOPDN Dan Pph Pasal 21 Untuk Kabupaten /Kota Dalam Provinsi Yang Bersangkutan Dibagi Dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - a. 8,4% (Delapan Empat Persepuluh Persen) Untuk Kabupaten/ Kota Tempat Wajib Pajak Terdaftar; Dan
 - b. 3,6% (Tiga Enam Persepuluh Persen) Untuk Seluruh Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Yang Bersangkutan Dengan Bagian Yang Sama Besar.

2.1.6.3.6 DBH Sumber Daya Alam

- DBH Sumber Daya Alam Adalah Bagian Daerah Yang Berasal Dari Penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Dan Pertambangan Panas.
- Dana Reboisasi, Selanjutnya Disebut DR, Adalah Dana Yang Dipungut Dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dari Hutan Alam Yang Berupa Kayu Dalam Rangka Reboisasi Dan Rehabilitasi.
- Provinsi Sumber Daya Hutan, Selanjutnya Disebut PSDH, Adalah Pungutan Yang Dikenakan Sebagai Pengganti Nilai Intrinsic Dari Hasil Yang Dipungut Dari Hutan.
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Selanjutnya Disebut IIUPH, adalah Pungutan Yang Dikenakan Kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atas Suatu Kawasan Hutan Tertentu Yang Dilakukan Sekali Pada Saat Tersebut.

- Pungutan Pengusaha Perikanan Adalah Pungutan Hasil Perikanan Yang Dikenakan Kepada Perusahaan Perikanan Indonesia Yang Memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), Dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Sebagai Imbalan Atas Kesempatan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Melakukan Usaha Perikanan Dalam Wilayah Perikanan Republik.
- Pungutan Hasil Perikanan Adalah Pungutan Hasil Perikanan Yang Dikenakan Kepada Perusahaan Perikanan Indonesia Yang Melakukan Usaha Penangkapan Ikan Sesuai Dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) Yang
- Iuran Tetap (*Land-Rent*) Adalah Iuran Yang Diterima Negara Sebagai Imbalan Atas Kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi Atau Eksploitasi Pada Suatu Wilayah.
- Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (*Royalty*) Adalah Iuran Produksi Pemegang Kuasa Usaha Pertambangan Atas Hasil Dari Kesempatan Eksplorasi/Eksploitasi.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah

Dalam teori makro ekonomi yang dimaksud dengan pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu, dan secara konseptual nilai tersebut dinamakan produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut dapat dihitung menurut harga berlaku (yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dimana PDB dihitung dan menurut harga tetap, yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dasar). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang

dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai materinya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik bruto (PDB).

Menurut Kuznets (dalam Kuncoro, 2006) seorang ekonom Klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped pattern*). Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari.

2.2.2 Hubungan antara variabel indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, aspek yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berkaitan. IPM yang tidak merata berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, sehingga

berdampak kepada tingkat ketimpangan pembangunan yang semakin rendah atau IPM dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah memiliki hubungan yang negatif.

Adam Smith menganggap bahwa manusia lah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Lebih lanjut Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuntari (2016) menyimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

2.2.3 Hubungan antara variabel dana perimbangan terhadap ketimpangan wilayah

Dalam pandangan *theory of grants* (transfer fiskal) terdapat beberapa jenis bantuan yang sering dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari bantuan atau subsidi yang diberikan akan berdampak pada ekonomi, dan meningkatkan pendapatan serta konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hyman, 1999). Shah dan Thomson (2002) menyatakan bahwa untuk tujuan mencapai Standar Pelayanan Minimum nasional di seluruh daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasi adalah bantuan khusus tanpa dana pendamping, yang diikuti dengan spesifikasi penggunaan dana bagi Standar Pelayanan Minimum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan mengurangi

ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*). Itu berarti DAU juga disebut *equalization grant* yaitu *grant* (bantuan) yang ditujukan untuk pemeratakan kemampuan keuangan daerah. Daerah yang “miskin” (kemampuan keuangan yang rendah) akan mendapat DAU yang relatif lebih besar dari daerah yang “kaya” (kemampuan keuangan yang tinggi). Sebagai *general purpose grant*, keberadaan DAU dilandasi oleh prinsip *categorical equity* (keadilan kategori) menyatakan bahwa seluruh warga negara dimanapun berada berhak mendapatkan pelayanan dasar (seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, infrastruktur daerah, dll.) pada standar minimum tertentu. Oleh karena pelayanan dasar adalah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang “miskin” harus diberi bantuan dana agar dapat menyediakan pelayanan dasar dengan standar minimum tersebut. Artinya pengalokasian DAU yang optimal adalah dapat pemeratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyediaan pelayanan dasar tertentu pada standar minimum nasional. Karena itu, Dana Alokasi Umum, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah dirancang dengan formula yang mempertimbangan kebutuhan dan potensi daerah (Harahap, 2017).

Dana Alokasi Umum sebagai penyeimbang porsiya ditentukan sekitar 26 persen dari nilai Pendapatan Dalam Negeri Netto setiap tahunnya diharapkan dapat mengimbangi alokasi DBH dan PAD sehingga dapat melakukan fungsi pemerataan antar daerah, namun dalam praktek selama ini, pengalokasian DAU masih memakai prinsip *holdharmless* sehingga fungsi pemerataan tersebut tidak bisa tercapai.

2.3 Tinjauan Empiris

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan penunjang atau acuan pada penelitian ini, yang berkaitan dengan variabel dan digunakan dalam penelitian ini antara lain.

Suwanan & Sulistiani (2009) mengkaji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antar daerah, dengan hipotesis bahwa desentralisasi memberikan dampak terhadap ketimpangan antar wilayah, perlu di uji dengan menggunakan data panel dinamis untuk 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2005-2008. Dengan menggunakan metode Gini Coefficient yang disesuaikan (adgini) yang hampir sama dengan *coefficient of variation*, dimana ukuran ketimpangan menggunakan Produk Domestik Bruto Perkapita, sementara variabel bebas adalah desentralisasi yang dicerminkan dengan ukuran penerimaan daerah, dan variabel bebas lainnya adalah indikator sosial seperti tingkat pengangguran, dan jumlah populasi. Hasilnya menunjukkan provinsi dengan tingkat desentralisasi yang tinggi kesenjangan regionalnya kecil. Karena itu, dianjurkan bahwa desentralisasi tidak berbahaya bagi distribusi antar wilayah dalam sebuah negara.

Dyah (2010) yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan regional, salah satunya adalah faktor desentralisasi yang diwakili DBH dengan data panel dari 30 provinsi di Indonesia 2003-2009. Dimana ukuran ketimpangan menggunakan Koefisien Gini sebagai variabel dependen, variabel independen terdiri dari variabel DBH per kapita dan variabel kontrol pertumbuhan populasi, tahun sekolah, ukuran pemerintah, keterbukaan terhadap perdagangan, tingkat pertumbuhan PDRB, dan investasi. Hasil efek tetap menunjukkan bahwa DBH per kapita, yang merupakan proksi untuk fiskal desentralisasi, signifikan secara positif meningkatkan ketimpangan. Tingkat desentralisasi fiskal yang lebih besar cenderung untuk menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih besar selama periode yang diamati.

Ahadiyati (2010), mengukur transfer pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini menyajikan variasi pendapatan per kapita di seluruh pemerintah daerah yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kapasitas fiskal sebagaimana diukur dengan pendapatan pemerintah daerah per kapita. Misalnya Kota Surabaya memiliki pendapatan sendiri terbesar 426 kali lebih besar dari Kabupaten Mamasa yang baru menjadi kabupaten yang memiliki pendapatan terendah. Kota-kota cenderung memiliki pendapatan pemerintah daerah yang lebih tinggi dan mampu menghasilkan pendapatan pajak daerah yang lebih besar dan retribusi dari sebagian besar kabupaten. Setelah menerima transfer alokasi umum, ada pengurangan variasi pendapatan per kapita. Temuan ini menemukan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh dalam mengurangi variasi pendapatan.

Arafia dan Firman (2012) mengidentifikasi tren kesenjangan antarwilayah di Indonesia dan teridentifikasinya hubungan antara Dana Perimbangan dengan kesenjangan antarwilayah periode 2000-2011. Analisis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode Indeks Williamson, dan untuk analisis hubungan dan dampak Dana Perimbangan terhadap kesenjangan antar wilayah di Indonesia menggunakan metode analisis Korelasi R-Pearson. Tren Kesenjangan menggunakan tiga variasi yaitu menggunakan data PDRB ADHK 2000 dengan migas, PDRB ADHK 2000 tanpa migas, dan PDRB ADHK tanpa migas tetapi mengeluarkan Provinsi DKI Jakarta dari perhitungan. Hasilnya DAU memiliki hubungan negatif yang sedang atau kurang kuat dengan kesenjangan antarwilayah. DAK, dengan alokasi yang jauh lebih kecil dari DAU, ternyata memiliki hubungan dengan kesenjangan antarwilayah yang hampir sama dengan DAU yaitu kurang kuat namun signifikan. DBH, yang dibagi menjadi dua yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, sebagai dana yang mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, ternyata juga memiliki korelasi yang kurang kuat

serta tidak signifikan dengan Indeks Williamson yang mewakili kesenjangan antarwilayah.

Wardhana *et al.* (2013) mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui instrumen fiskal seperti DAU dan DAK. Periode penelitian tahun 2001-2010 menggunakan regresi panel data. Hasil estimasi yang didapat yaitu DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan *hold harmless* dan jumlah penduduk mempengaruhi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain melihat hasil estimasi dari persamaan ketimpangan pendapatan, penelitian ini akan melihat perkembangan ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia dengan menggunakan Indeks Williamson. Hasil yang didapat ketimpangan pada daerah miskin lebih merata dibandingkan daerah kaya.

Manek dan Badrudin (2016) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, runtut waktu dan data *cross-sectional* kabupaten/kota sejak tahun 2007 sampai dengan 2016. Data diolah dengan menggunakan varian berbasis SEM yang disebut WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Wahyuntari dan Pujiati (2016) meneliti tentang “Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan,

sedangkan dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat dan cepat tumbuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Heryanah (2017) melihat kondisi kesenjangan pendapatan di Indonesia berdasarkan data SUSENAS 2008, 2011 dan 2013. Ukuran kesenjangan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, Gini Koefisien dan Theil Indeks dengan teknik dekomposisi Indeks Theil, yaitu kesenjangan antar perkotaan dan pedesaan, kabupaten/kota, antar-provinsi, kelompok pendidikan, gender, kelompok usia dan jumlah anggota rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 5 tahun termasuk dalam kategori kesenjangan sedang dan menunjukkan kecenderungan naik dalam 10 tahun belakang.

Juanda *et al.* (2017) menganalisis perkembangan disparitas ekonomi dan fiskal antar daerah di Indonesia, dan bagaimana hubungan antara transfer dana ke daerah dan ketimpangan regional di Indonesia dan dampak dari masing-masing jenis dana transfer pada beberapa kinerja pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan regional dengan pemodelan ekonometrik untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan regional di Indonesia dengan melihat kesenjangan pembangunan daerah melalui indikator persentase desa tertinggal, Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Melek Huruf dengan analisis deskriptif. Kesenjangan regional yang dilihat adalah membandingkan kesenjangan fiskal dengan kesenjangan regional dengan pengukuran Indeks Williamsom 2007-2015 dan berdasarkan uji korelasi pearson statistik, hasilnya ditemukan angka koefisien korelasi antara ketimpangan regional dan ketidakseimbangan fiskal, artinya ketimpangan regional dan ketimpangan fiskal tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Bado *et al.* (2018) menganalisis bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel dengan menggunakan E-views 10. Penelitian ini menganalisis data sekunder dari tahun 2013-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan. Sulawesi

Sukwika (2018) meneliti tentang “Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia”, Hasil penelitian menemukan adanya kesenjangan ekonomi (PDRB per kapita) yang cukup tinggi antarprovinsi di Indonesia selama periode 2011-2015. Hal ini diperlihatkan oleh nilai Indeks Williamson PDRB per kapita yang berkisar pada angka 0.7. Tingginya kesenjangan tersebut seringkali diasosiasikan dengan kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antara provinsi. Hasil ini terlihat dari cukup kuatnya korelasi positif antara kesenjangan PDRB per kapita dan kesenjangan infrastruktur antarprovinsi. Temuan ini merupakan pesan kuat bagi pemerintah untuk perlu mengakselerasi program-program pemerataan pembangunan secara proposional terutama di wilayah yang dianggap masih tertinggal sehingga proses pembangunan infrastruktur tidak bias wilayah yang sudah maju.

Ahsani dan Nur (2018) meneliti tentang “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta 2001 – 2015”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menggunakan Indeks Bonet tingkat ketimpangan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama

kurun waktu 2001-2015 masih cukup tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat pada periode penelitian. Ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan penduduk (PP), serta pertumbuhan ekonomi (PE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan Pembangunan.

Andhiani dan Dorcas (2018) meneliti tentang “Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera”. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh juga terhadap ketimpangan pembangunan.

Purnami dan Cahya (2018) meneliti tentang “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Pulau Jawa Tahun 2012-2016*”. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan secara parsial bahwa: 1) Hasil penelitian menunjukkan kondisi ketimpangan wilayah di Pulau Jawa rendah bila dilihat dari rata-rata IW yang sebesar 0,15 dari tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan pembangunan ekonomi semakin merata. 2) Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa. 3) Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar 0.165439 dengan probabilitas 0.0142 maka berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 4) Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa.

Hasanah (2019) Meneliti Tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2017 (Determinant Factors On Regional Inequality In Eastern Indonesia In 2012-2017)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan di KTI masih tergolong tinggi. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Aprilianti dan Harken (2021) meneliti tentang “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi”. Hasil analisa menggunakan regresi data panel diperoleh yaitu peningkatan IPM akan mereduksi ketimpangan wilayah, sedangkan peningkatan PDRB dan *government size* mempengaruhi peningkatan ketimpangan wilayah.

Utami dan Sadali (2022) meneliti tentang “Pengaruh Variabel Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa Tahun 2010-2018”. Hasil empiris menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah, baik secara individual maupun simultan pada keempat variabel IPM (umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan). Variabel rata-rata lama sekolah menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penurunan ketimpangan wilayah Pulau Jawa.

Azim *et al.* (2022) bertujuan untuk mengetahui dan memahami determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Williamson sebagai indikator ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Penelitian ini menggunakan variabel ekonomi dan sosial, termasuk indeks pembangunan manusia, infrastruktur jalan, dan investasi asing. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan data panel statistik dengan model *Fixed Effect Model* (FEM). Penelitian ini menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah. Infrastruktur

jalan dan investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan antar daerah. Secara simultan, indeks pembangunan manusia, infrastruktur jalan, dan investasi asing berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.


Adriana (2023) meneliti tentang “Determinasi Ketimpangan Wilayah Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah (2010-2020)” Berdasarkan hasil penelitian, model terbaik adalah Random Effect Model (REM) dan secara simultan PAD, DAU, DAK, IPM dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah sebesar 72,53% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Secara parsial variabel DAK, IPM, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan untuk PAD, DAU terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai ketimpangan wilayah sebagai variabel dependen dengan proksi indeks williamson yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Sulawesi. Untuk membantu dalam menilai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah penerapan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan dana perimbangan sebagai variabel independen mulai dipertimbangkan. Dengan variabel tersebut, maka diduga pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

Hipotesis Penelitian

Penjelasan hipotesis dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini diuraikan berikut:

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sulawesi.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sulawesi.
3. Diduga Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sulawesi.